



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS MEDIA NUSANTARA CITRA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 05/HKM.06.01/II/2026

NOMOR : 009/MNCU/MOU/JKT/II/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (12-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **DENDI PRATAMA** : Rektor Universitas Media Nusantara Citra, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Hary Tanoesoedibjo Nomor: 030/S-KEP/YHT/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Media Nusantara Citra, yang berkedudukan di Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat 11520, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

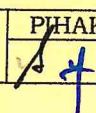
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan program magang Mahasiswa Universitas Media Nusantara Citra;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

b. PIHAK KEDUA : Direktur Kemitraan dan Kantor Urusan Luar Negeri
Universitas Media Nusantara Citra
Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat 11520
Telepon : 081291535633
Email : fenny.yutika@mncu.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DENDI PRATAMA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		